



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA CIMAHI

Hasya Rahmah Putry¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan melalui peran Forum TJSL. Tujuan penelitian adalah menilai efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilannya, khususnya terkait rendahnya partisipasi perusahaan dan lemahnya koordinasi pemangku kepentingan. Kerangka analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap perangkat daerah, pengelola Forum TJSL, serta perwakilan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan belum efektif. Sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh perusahaan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih dominan, komitmen pemerintah belum diikuti kepatuhan perusahaan yang merata, serta koordinasi antarinstansi dan Forum TJSL belum terintegrasi. Penguatan kelembagaan Forum, peningkatan sinergi lintas sektor, dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan TJSL yang efektif dan berkelanjutan di Kota Cimahi.

Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemerintah daerah.

Abstract

This study analyzes the implementation of the Cimahi City Government policy on Corporate Social and Environmental Responsibility (CSE) through the role of the CSE Forum. The research aims to evaluate the effectiveness of policy implementation and to identify factors influencing its success, particularly the low level of corporate participation and weak stakeholder coordination. The analytical framework is based on George C. Edward III's public policy implementation theory, which consists of four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative method was employed, using in-depth interviews, observation, and documentation studies involving local government agencies, CSE Forum administrators, and company representatives. The findings indicate that the

implementation of CSEER policy in Cimahi City has not been fully effective. Policy socialization has not reached all companies, limitations in human resources and budget support remain significant obstacles, governmental commitment is not consistently matched by corporate compliance, and coordination among agencies and the CSEER Forum is not yet well integrated. Strengthening the institutional capacity of the CSEER Forum, improving cross-sectoral synergy, and ensuring continuous supervision are essential to achieve more effective and sustainable CSEER implementation in Cimahi City.

Keywords: *public policy, policy implementation, social and environmental responsibility, local government.*

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sejalan dengan tujuan pembangunan. Dalam konteks ini, kebijakan lahir sebagai respons terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat dan disusun berdasarkan situasi, kebutuhan, serta kepentingan publik, sehingga mampu menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Salah satu tahap paling menentukan dalam siklus kebijakan adalah implementasi, yaitu proses penerapan keputusan normatif ke dalam tindakan nyata di lapangan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari unsur pemerintah maupun sektor swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Tahap ini menuntut adanya kesiapan regulasi, dukungan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta struktur organisasi yang jelas, karena tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen administratif yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan sumber daya, sehingga kolaborasi dengan sektor swasta melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility menjadi kebutuhan strategis. CSR tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban hukum perusahaan,

melainkan sebagai komitmen moral dan sosial untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepedulian terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan

Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Perda ini disusun sebagai instrumen kebijakan daerah untuk mengoordinasikan, mengarahkan, serta memantau kontribusi perusahaan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat.

Pada tahun 2016, implementasi kebijakan CSR di Kota Cimahi sempat menunjukkan capaian positif dengan terkumpulnya dana yang cukup besar dari sejumlah perusahaan, yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung sarana dan prasarana sosial. Namun, perubahan struktur kelembagaan pada tahun 2017 menyebabkan menurunnya partisipasi perusahaan, sehingga program CSR tidak berjalan optimal hingga kembali menunjukkan perkembangan pada periode 2023–2024 melalui berbagai program sanitasi dan revitalisasi kawasan.

Meskipun terdapat perkembangan, implementasi kebijakan CSR di Cimahi masih menghadapi kendala mendasar, antara lain rendahnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban CSR, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta belum optimalnya transparansi dalam pengelolaan dana. Akibatnya, masih terjadi ketidaksesuaian antara program yang dijalankan dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan.

Dari sisi sumber daya manusia, komunikasi kebijakan belum berjalan efektif karena sosialisasi yang bersifat formalitas, rendahnya komitmen pelaksana, serta keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah yang menangani program CSR. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait seperti Bappeda, DPMPSTP, dan Forum TJSJL belum terintegrasi dengan baik akibat ketiadaan standar operasional prosedur yang jelas serta masih kuatnya ego

sektoral.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Cimahi belum mampu menstrukturkan proses implementasi secara optimal, sehingga tujuan pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan sektor swasta belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi Forum TJSL, serta penguatan sinergi lintas sektor agar implementasi CSR dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di kota cimahi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara lebih menyeluruh dalam konteks yang alami, dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan objek yang diteliti. Sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2020), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan gejala sosial secara menyeluruh dan kontekstual, dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data

Penelitian ini berfokus pada unit analisis Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengoordinasian dan fasilitasi implementasi kebijakan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, peneliti melibatkan sejumlah informan kunci yang terdiri atas Kepala DPMPTSP Kota Cimahi, Kepala atau Sub-Koordinator Bappeda Kota Cimahi, serta Ketua atau Sekretaris Forum TJSL sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, pengoordinasian, dan pengawasan program TJSL. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan perwakilan perusahaan pelaksana TJSL dari sektor swasta, tokoh masyarakat, serta

penerima manfaat TJSL dari kalangan masyarakat sebagai subjek pendukung yang relevan untuk menggambarkan implementasi kebijakan secara lebih objektif, sekaligus memperoleh perspektif eksternal mengenai dampak kebijakan terhadap kualitas pelayanan publik, kebermanfaatan program, dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan lingkungan di Kota Cimahi.

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Tahapan analisis data meliputi uji validitas data untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi. Data dari wawancara dan observasi akan dikumpulkan dan dikelola secara sistematis. Data yang relevan akan dipilih dan dipilah, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen pendukung, seperti kebijakan, laporan kegiatan, publikasi resmi, serta referensi pustaka lainnya yang mendukung analisis data.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan guna memperoleh gambaran yang utuh, bermakna, dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Karena bersifat kualitatif, penelitian ini tidak menggunakan model statistik, melainkan lebih menekankan pada interpretasi terhadap makna di balik data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

PEMBAHASAN

Pemahaman mengenai Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan di Kota Cimahi menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk

mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Cimahi, melalui dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup, telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk sosialisasi peraturan, pembinaan teknis, dan pengawasan terhadap perusahaan dalam merancang serta melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Keberadaan peraturan daerah dan pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memberikan dasar hukum yang jelas bagi perusahaan, sehingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan di Kota Cimahi tercermin melalui berbagai kegiatan yang menysasar kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan, serta layanan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lingkungan, perusahaan melaksanakan program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi lingkungan. Selain itu, bantuan sosial berupa dukungan langsung kepada masyarakat kurang mampu juga menjadi salah satu bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diterapkan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas yang memastikan bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di Kota Cimahi menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi sektor swasta untuk mendukung pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Cimahi melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup, telah melakukan

berbagai upaya strategis berupa sosialisasi kebijakan, pembinaan teknis kepada perusahaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL. Keberadaan peraturan daerah dan pedoman pelaksanaan TJSL menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih terarah. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, pelaksanaan TJSL di Kota Cimahi telah mencakup berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan dalam efektivitas dan keberlanjutannya.

Pelaksanaan TJSL oleh perusahaan di Kota Cimahi diwujudkan dalam beragam bentuk kegiatan yang menysasar masyarakat dan lingkungan sekitar. Di bidang sosial, perusahaan melaksanakan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Di bidang lingkungan, perusahaan menjalankan kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, serta upaya konservasi lingkungan. Kegiatan tersebut pada dasarnya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Namun demikian, pelaksanaan TJSL masih cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pengawas, namun mekanisme koordinasi dan evaluasi program belum berjalan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik masalah dalam implementasi kebijakan TJSL di Kota Cimahi menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan. Peraturan daerah hanya mewajibkan perusahaan melaksanakan TJSL tanpa disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas. Akibatnya, perusahaan melaksanakan TJSL secara individual dengan pola dan standar yang berbeda-beda.

Kondisi tersebut berdampak pada hasil kebijakan yang belum optimal. Program TJSL cenderung bersifat sementara, tidak berkelanjutan, dan belum mampu menjawab permasalahan sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan daya dukung peraturan dan non-peraturan menyebabkan kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi menjadi lemah, sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai secara maksimal.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi. Sosialisasi kebijakan TJSL telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun penyampaian informasi belum sepenuhnya merata dan konsisten. Sebagian perusahaan dan masyarakat belum memahami secara utuh tujuan, mekanisme, serta kewajiban pelaporan TJSL, sehingga memengaruhi efektivitas implementasi.

Sumber Daya. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung masih terbatas. Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan SDM pengawas, sementara beberapa perusahaan mengalami keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program TJSL secara optimal.

Disposisi. Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan relatif positif, baik dari pemerintah maupun perusahaan. Namun, perbedaan tingkat komitmen dan responsivitas menyebabkan implementasi kebijakan belum seragam.

Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan TJSL belum sepenuhnya jelas. Mekanisme pelaporan masih terfokus pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang belum secara rinci mengakomodasi pelaporan TJSL.

Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan TJSL di Kota Cimahi meliputi: (1) masih banyaknya penanam modal yang belum memiliki izin usaha, (2) tidak adanya mekanisme pelaksanaan TJSL yang jelas dalam peraturan daerah, (3) belum jelasnya unit pemerintah yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelaksanaan TJSL, dan (4) pelaksanaan TJSL yang dilakukan secara individual oleh perusahaan. Hambatan-hambatan

tersebut mengakibatkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan tidak berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan sosialisasi perizinan penanaman modal, mendorong penyusunan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis TJSL, menetapkan unit pemerintah yang memiliki tanggung jawab jelas dalam pengelolaan TJSL, serta mengarahkan pelaksanaan TJSL agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan TJSL di Kota Cimahi.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan TJSL di Kota Cimahi telah berjalan namun belum optimal. Kelemahan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menyebabkan program TJSL belum memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan integrasi antara DPMPSTP, Bappeda, dan perangkat daerah lainnya agar kebijakan TJSL dapat dilaksanakan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Kota Cimahi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kota Cimahi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kelemahan pada seluruh dimensi implementasi kebijakan. Komunikasi kebijakan belum efektif akibat sosialisasi yang tidak merata sehingga perusahaan belum memahami secara utuh kewajiban dan mekanisme pelaksanaan CSR. Dari sisi sumber daya, keterbatasan kapasitas aparatur serta lemahnya sistem pendukung pelaporan dan monitoring menyebabkan fungsi pembinaan dan pengawasan belum maksimal. Pada dimensi disposisi, komitmen pemerintah daerah dan perusahaan masih rendah karena CSR cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen strategis pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, struktur birokrasi yang belum terintegrasi, ditandai dengan tidak jelasnya pembagian peran dan ketiadaan unit

koordinator utama, mengakibatkan lemahnya koordinasi dan integrasi program CSR, sehingga tujuan kebijakan untuk mendorong kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy* . Congressional Quarterly Press

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Annisa Bella Elvadri, A. U. (2023). Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Pertamina dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 2 Januari 2023, Hal. 223-231.

Aziz, A., & Humaizi. (2016). Impelemntasi Kebijakan Publik Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatra Utara. *Jurnnal Administrasi Publik*, 1-16.

Prasetyo, B. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana TJSL. *Jurnal Admistrasi Publik* , 15(1), 78-92.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan, C. D. (2013). *Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2013 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di kota cimahi*. Cimahi: Kota Cimahi.